

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selain berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam KUHP, juga berdasarkan hal-hal atau peraturan-peraturan diluar Undang-Undang dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya dengan menggunakan beberapa pertimbangan-pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berhubungan dengan kasus pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan hakim yang ada dalam sidang, yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan termasuk sikap-sikap dan perilaku terdakwa dalam sidang pengadilan. Pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut dikaitkan dengan alat bukti sehingga hakim akan merasa yakin dalam menjatuhkan putusan pidana.
2. Perlindungan hukum bagi korban merupakan hal yang perlu diperhatikan seorang hakim, mengingat korban adalah seorang anak yang perlu dijaga kepentingannya untuk masa depannya. Dalam Pasal 153 KUHP juga telah mengatur perlindungan bagi anak yaitu sidang tertutup untuk umum jika menyangkut masalah kesusilaan dan jika terdakwa anak-anak. Dalam

persidangan, anak sebagai pihak korban berhak didampingi seorang penasehat hukum untuk melindungi hak dan kepentingan korban. Tetapi ada hal yang sangat krusial bahwa hukum pidana di Indonesia belum mengatur saksi korban berhak mendapatkan perlindungan haknya oleh penasehat hukumnya, disini korban diposisikan sebagai saksi saja yang mana dalam Undang-Undang tidak mengatur tentang adanya penasehat hukum yang mendampingi saksi. Selain itu untuk mengembalikan mental dan kepercayaan saksi korban pada paska sidang pengadilan sampai batas waktu tertentu, hakim perlu menunjuk seorang psikolog. Dalam putusannya, hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari intimidasi secara fisik dan psikologis terhadap saksi korban.

## B. Saran

1. Diharapkan hakim dapat dijadikan barometer penegakan keadilan dalam suatu negara, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.,namun juga kita harus percaya bahwa yurisprudensi baik yang setara maupun yang lebih tinggi tingkatannya merupakan keputusan-keputusan hakim yang harus dipertimbangkan juga.
2. Diharapkan dalam mengambil keputusan yang korbannya adalah anak maka hakim memperhatikan kepentingan anak. Menjatuhkan pidana maksimum pada pelaku kejahatan, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi.

3. Korban hendaknya mendapatkan hak yang seimbang dengan terdakwa tersangka, yaitu sama-sama berhak atas penasehat hukum dalam persidangan
4. Pengadilan hendaknya menunjuk psikolog untuk memulihkan mental anak, mengingat masih panjangnya kehidupan yang akan ditempuh diharapkan seorang psikolog bisa menghilangkan beban yang ditanggung anak tersebut karena anak akan menjadi generasi yang akan meneruskan perjuangan demi masa depan bangsa dan negara.